



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

Nomor: 0105/Pdt.G/2012/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

**M. Jufri bin Junaidi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;-----

### m e l a w a n

**Surianti binti Syamsuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 8 Mei 2012 Nomor 0105/Pdt.G/2012/PA Klk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

### M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara -----

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya kemukakan dalam dalil-dalil permohonan serta keterangan lisan yang saya berikan di depan persidangan adalah benar";-----
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang dengan tidak dihadiri oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mohon putusan; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, permohonan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 182 R.Bg. dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

3. Memberi izin kepada Pemohon, **M. Jufri bin Junaidi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Surianti binti Syamsuddin** di depan sidang Pengadilan Agama

Kolaka;-----

-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 bertepatan tanggal, 16 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI** dan **Saiin Ngalm, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI**

**Mahdys Syam, S.H.**

t.t.d.

**Saiin Ngalm, S.HI**

Panitera Pengganti

t.t.d.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hayad Jusa, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**Untuk Salinan**

- |                      |                         |                                  |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00         | Panitera Pengadilan Agama Kolaka |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00         |                                  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000,00        | <b>Drs.Asdar</b>                 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00          |                                  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,00          |                                  |
| Jumlah               | : <b>Rp. 391.000,00</b> |                                  |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)